

**PENERAPAN KEBIJAKAN *SELECTIVE POLICY* DALAM PEMBERIAN IZIN  
MASUK TAMU KENEGARAAN NEGARA *CALLING VISA* DALAM  
MENGANTISIPASI PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT  
PEMERIKSAAN IMIGRASI**  
*(Implementation of Selective Policy in Granting State Enterprises License  
Calling Visa in Anticipating Immigration Violations at Immigration  
Examinations)*

DOI : <https://10.52617/jlbp.v3i2.277>

Submitted: 15-10-2021 Reviewed: 01-11-2021 Published: 10-12-2021

Ale Alfero Deputra  
[bjtarigan15@gmail.com](mailto:bjtarigan15@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

Bima Yosua A Tarigan  
[bjtarigan15@gmail.com](mailto:bjtarigan15@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**ABSTRAK**

Tamu kenegaraan dari negara *calling visa* datang ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tanpa adanya visa diberikan izin masuk dengan syarat memiliki rekomendasi yang jelas. Kebijakan tersebut diberikan atas pertimbangan pejabat yang berwenang guna mendukung hubungan kerjasama bilateral yang baik antarnegara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan, data lapangan, bahan pustaka (buku, karya ilmiah, artikel), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang masih relevan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan *selective policy* dalam pemberian izin masuk terhadap tamu kenegaraan (VVIP dan VIP) dari negara *calling visa* untuk mengantisipasi adanya pelanggaran keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta mengetahui keterkaitan kebijakan *selective policy* dengan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian, diperoleh bahwa kebijakan *selective policy* sebagai prinsip dalam pemberian izin masuk tamu kenegaraan *calling visa* tetap memperhatikan keseimbangan antara pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan dimana prosedur tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

**Kata Kunci:** *Selective Policy, Calling Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi*

**ABSTRACT**

*State guests from calling visa countries come to Indonesia through the Immigration Checkpoint without a visa and are granted an entry permit on condition that they have clear recommendations. This policy is given based on the consideration of the competent authorities in order to support good bilateral cooperation between countries. The research method used is empirical normative legal research which is descriptive qualitative in nature by collecting data by collecting legal materials by identifying and analyzing laws and regulations, field data, library materials (books, scientific papers, articles), and other sources. other legal materials that are still relevant in this study. This research was conducted to determine the implementation of selective policies in granting entry permits for state guests (VVIP and VIP) from calling visas in anticipation of immigration violations at the Immigration Checkpoint and to find out the relationship between the selective policy and the applicable law. From the results of the study, it was found that the selective policy as a principle in granting entry permits for state guests calling visas still pays attention to the balance between the security approach and the welfare approach where the procedure is contained in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights.*



## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara yang berdaulat yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur kehidupan rakyat untuk mencapai kesejahteraan keadilan dan kemakmuran, hal ini tertulis dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV. Namun, kekuasaan tertinggi memiliki batasan dan hanya berlaku pada wilayah negara tersebut.<sup>1</sup> Dalam menjalankan kedaulatannya, Indonesia mengedepankan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh penduduknya yang berdasar pada hukum. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah Negara hukum”<sup>2</sup> artinya bahwa hukum merupakan aspek kehidupan bangsa dan hukum menduduki posisi khusus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perkembangannya, muncul konsep modern berisikan kedaulatan negara tidak terbatas pada wilayah suatu negara tetapi kekuasaan itu berakhir ketika kekuasaan negara lain dimulai.<sup>3</sup> Hal tersebut memuat kemungkinan bagi suatu negara untuk memperluas yurisdiksi selama tidak bertentangan dengan hukum internasional dan tidak berbenturan dengan kekuasaan atau yurisdiksi negara lain, kedaulatan juga dibatasi melalui perjanjian-perjanjian internasional yang disepakati oleh negara. Pergerakan informasi, modal, dan manusia sangat cepat melintasi semua batasan wilayah negara. fenomena ini sudah menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh setiap negara sebab sebuah negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negaranya dan bahkan untuk berkunjung maupun menetap sementara. tidak ada satu negarapun yang dapat melingkupi semua aspek ketatanegaraan dalam satu mekanisme dan sistem kontrol yang berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain.<sup>4</sup>

Di Indonesia, terdapat sebuah institusi pemerintah yang melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana dan pengawasan lalu-lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia yaitu Imigrasi. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap orang asing yang ingin masuk wilayah Indonesia wajib memiliki izin masuk atau izin tinggal yang diberikan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Angka 24. Penetapan hukum keimigrasian di Indonesia bersifat kebijakan selektif (*selective policy*) yang dijadikan dasar dalam menolak atau mengizinkan orang asing, dari segi masuk, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia adalah orang-orang yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dan negara, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa, dan negara.<sup>5</sup> Pada hakikatnya, kebijakan selektif keimigrasian ini mengharuskan bahwa hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia, hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia, dan orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia, serta orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Berdasarkan prinsip ini, maka hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat yang dapat masuk dan keluar wilayah

---

<sup>1</sup> M. Iman Santoso, “Kedaulatan Dan Yuridiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian”, *Binamulia Hukum* 7 (2018).

<sup>2</sup> Indonesia, Pasal 1 Ayat Undang-Undang Dasar 1945, (Indonesia, 1945).

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003).

<sup>4</sup> Syahrinan Loetan, “Millenium Development Goals(MDG) Dan Program Pembangunan Di Indonesia,” *Hukum Internasional Lembaga Kajian Hukum Internasional FH UI 1* (2003).

<sup>5</sup> Dr. H. Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Menurut Hukum Keimigrasian Indonesia* (Jakarta, 2010).

Indonesia. Bahkan dalam tafsir lain, pergerakan orang asing tersebut harus dapat sesuai dengan ideologi negara dan tidak mengancam keutuhan bangsa.<sup>6</sup>

Selanjutnya, ditegaskan bahwa setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini dan perjanjian internasional sesuai Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Orang asing yang sesuai dengan indikator tersebut dapat diberikan izin masuk wilayah Indonesia dan diberikan izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuannya datang ke Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, pelaksanaan pemeriksaan lalu lintas keimigrasian dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah, hal ini tertulis dengan jelas dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan berpedoman pada Peraturan Menteri No. 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Keluar Masuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia berjumlah 182 yang dibagi menjadi 3 wilayah yaitu darat, laut dan udara diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-2.GR.02.02 Tahun 2020 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Salah satu potensi permasalahan keimigrasian yang dilakukan orang asing saat melintas di TPI adalah tamu negara dari negara *calling visa* melakukan perjalanan ilegal tanpa menggunakan visa dan izin tinggal yang sah akan tetapi tetap diberikan masuk ke wilayah Indonesia dengan alasan tamu kenegaraan. Dibalik permasalahan yang dilakukan tentu terdapat faktor-faktor yang menyebabkan orang asing bertindak demikian seperti memiliki kepentingan mendadak kenegaraan di Indonesia. Terdapat beberapa negara yang harus menggunakan visa untuk memasuki wilayah Indonesia. Negara-negara tersebut disebut Negara *Calling Visa*. Dalam hal ini, pejabat imigrasi seharusnya menolak masuk Orang asing tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 13.

Oleh karena itu, proses perizinan masuk orang asing ke Indonesia perlu memperhatikan tingkat kerawanan dari aspek ideologi, aspek politik, aspek budaya, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek pertahanan dan keamanan negara terhadap negara orang asing tersebut yang bertujuan untuk melindungi tujuan nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan *Negara Calling Visa*, Permohonan Dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara Dari Negara *Calling Visa*, pasal (1) "Negara *Calling Visa* adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, dan keimigrasian." Peraturan tersebut merupakan salah satu cara untuk menerapkan kebijakan *selective policy* di Indonesia.

Pertimbangan yang dimaksud adalah tidak hanya mementingkan keuntungan bagi negara saja, tetapi dampak buruk pun perlu dikedepankan untuk kepentingan nasional dan tidak menimbulkan kejahatan Internasional. Dalam rangka melindungi kepentingan nasional hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan tidak mengancam kedaulatan negara yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Kebijakan *selective policy* ini dalam pelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan antara pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Disinilah letak multidimensional dari lembaga keimigrasian sebagai pengemban fungsi penegakan hukum, penjaga kedaulatan Negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan rakyat.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan *selective policy* terhadap pemberian izin masuk orang asing negara *Calling Visa*?
- b. Apakah keterkaitan kebijakan *selective policy* yang diberikan dengan hukum yang berlaku?

---

<sup>6</sup> M. Alvi Syahrin, "Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian", Law Institute of MAS, Vol. 9 Issue 4, 2019, hlm. 26.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan**

Jenis pendekatan yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan permasalahan hukum dengan aturan hukum yang menjadi fokus utama dan merupakan tema sentral dalam penelitian ini.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan, data lapangan, bahan pustaka (buku, karya ilmiah, artikel), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang masih relevan dalam penelitian ini.

### **3. Teknik Analisa Data**

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>7</sup> Pencarian data penulisan merupakan data yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu yang bernilai edukatif dan data yang valid.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. PENERAPAN KEBIJAKAN *SELECTIVE POLICY* KEIMIGRASIAN TERHADAP NEGARA *CALLING VISA* DI INDONESIA**

Pada hakikatnya, keimigrasian bertujuan untuk kesejahteraan warga negara Indonesia (WNI) secara umum dan warga negara asing (WNA) secara khusus sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menerangkan bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan peranan bersifat universal yakni melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik Imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan oleh pemerintahannya sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. *Immigratie Dients* sebagai badan pemerintah yang bertugas menangani permasalahan keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka Tanggal 17 Agustus 1945, *Immigratie dients* di timbang terimakan pada tanggal 26 Januari 1950 oleh H. Breekland kepada Kepala Jawatan Imigrasi yang baru Mr. H.J Adiwinata. Hal tersebut tidak hanya sebagai kepemimpinan jawatan imigrasi dari tangan pemerintah Belanda ke pemerintah Indonesia, tetapi lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan awal mula era baru dalam politik hukum keimigrasian di Indonesia, yakni perubahan dari politik hukum yang bersifat terbuka (*open door policy*) untuk kepentingan pemerintahan kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*) yang di dasarkan pada kepentingan nasional Indonesia.<sup>9</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, pengertian keimigrasian menyangkut 3 hal utama yaitu lalu lintas orang antarwilayah Indonesia dengan negara lain, pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia ataupun terhadap WNI yang berada di luar Indonesia, serta menjaga kedaulatan negara dengan menerapkan prinsip *selective policy* yakni hanya orang asing yang memiliki manfaat serta tidak membahayakan keamanan ketertiban umum yang dapat diperbolehkan masuk wilayah Indonesia.

#### **1.1 Kebijakan *Selective Policy***

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)," in *PT. Remaja Rosda Karya*, 2017.

<sup>8</sup> M. Iman Santoso, "Peran Keimigrasian Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang" (Universitas Krisnadwipayana, 2004).

<sup>9</sup> Santoso, *Perspektif Imigrasi : Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*.

Untuk menjamin dan melindungi berbagai kepentingan nasional maka perlu ditetapkan prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluar wilayah Indonesia dan dari Indonesia sesuai dengan nilai dan tujuan nasional Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Kebijakan selektif keimigrasian yang diterapkan di Indonesia guna menjaga tegaknya kedaulatan negara. Kebijakan ini mengatur tentang masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah Indonesia, demikian dengan orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Pelaksanaan kebijakan selektif keimigrasian dapat dilihat dari kewenangan Pejabat Imigrasi dalam melakukan pemeriksaan perizinan dan penolakan masuk bagi orang asing yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 13.

Selain Peraturan perundang-undangan terdapat faktor lain yang mempengaruhi tugas dan wewenang keimigrasian, seperti ikut serta dalam menjaga kesinambungan pembangunan kemajuan ilmu dan teknologi serta berkembangnya kerjasama regional dan internasional yang pada gilirannya mendorong peningkatan jumlah arus keluar masuknya orang di wilayah Indonesia.<sup>10</sup>

a) Masuk, berada dan keluar di wilayah Indonesia

Berdasarkan prinsipnya, pergerakan masuk, keberadaan, dan keluar orang asing harus sesuai dengan kebijakan selektif yang berlaku di Indonesia. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 3, bahwa untuk melaksanakan fungsi keimigrasian, pemerintah menetapkan kebijakan keimigrasian dimana kebijakan keimigrasian dilaksanakan oleh menteri yang bertanggungjawab hingga sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Lintas Batas (PLB). Ditegaskan bahwa Undang-Undang tentang Keimigrasian menganut kebijakan selektif, yakni kebijakan yang meneliti setiap kedatangan, keberadaan dan keluarnya orang asing di wilayah Indonesia. Kebijakan ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu kesejahteraan (*prosperity Approach*) yang melihat sejauh mana Orang asing memberikan manfaat dan keuntungan bagi bangsa dan negara. Pendekatan keamanan (*Security Approach*) yang melihat sejauh mana orang asing tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara.<sup>11</sup>

Setiap orang yang melakukan perjalanan masuk maupun keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di TPI. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah. Pengaturan keimigrasian meliputi lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Indonesia dan merupakan salah satu wujud dari kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri, harus mengurus terlebih dahulu ijin masuk ke negara yang akan dituju melalui Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal atau perwakilan yang ditunjuk oleh negara yang bersangkutan. Izin masuk ke suatu negara disebut dengan istilah "Visa".<sup>12</sup>

## 1.2 Negara Calling Visa

Negara memiliki peran penting dalam hubungan internasional. Pergerakan negara akan berjalan dinamis sejalan dengan interaksinya sehingga akan mengalami perkembangan internal maupun eksternal yang saling terintegrasi. Negara merupakan aktor utama dalam dunia internasional yang tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya, karena kepentingan nasional tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan nasional

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007).

<sup>12</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta. (Gramedia Pustaka Utama, 1996).

negaranya.<sup>13</sup> Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi pengaturan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayahnya kemudian disesuaikan dengan kebijakan politik keimigrasian. J.G Starke berpendapat bahwa:<sup>14</sup>

- a) Negara wajib menerima semua orang asing memasuki wilayahnya;
- b) Negara wajib menerima, tetapi negara itu berwenang melarang golongan-golongan tertentu untuk memasuki wilayahnya, misalnya pengidap candu;
- c) Negara wajib menerima, tetapi dapat meletakkan syarat-syarat tertentu, dan
- d) Negara berwenang sepenuhnya untuk menolak orang asing, memasuki wilayahnya.

Dalam menjalankan kedaulatan teritorialnya, Indonesia berwenang untuk menolak dan menerima orang asing masuk ke wilayahnya dengan menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Mengacu pada pasal 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang dan perjanjian nasional. Imigrasi bertugas melaksanakan penyeleksian kedatangan dan keberangkatan orang asing ke wilayah Indonesia. Pejabat imigrasi berperan penting dalam implementasi pelaksanaan pemeriksaan orang asing pada TPI.

Penyeleksian yang dilakukan untuk mencegah dampak buruk yang muncul dengan masuknya warga negara dari negara rawan. Pada dasarnya tidak semua negara maju memberikan dampak yang baik dan tidak juga negara rawan selalu memberikan dampak yang buruk. Penetapan negara *calling visa* adalah suatu upaya yang dibentuk guna mempertimbangkan kondisi negara tertentu yang dianggap rawan dalam berkunjung ke wilayah Indonesia. Mulai dari aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek pertahanan dan keamanan negara serta aspek keimigrasian. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Negara *Calling Visa* terdapat 8 (delapan) negara, yaitu Afghanistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria, dan Somalia.

Dari negara-negara tersebut terdapat 7 negara yang memiliki hubungan kerja sama diplomatik kecuali Israel. Warga negara asing dari negara *calling visa*, dapat mengajukan permohonan visa pada perwakilan Republik Indonesia di luar negara asalnya atau di negara lain apabila:

- a) Di negaranya tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia;
- b) Warga negara asing tersebut berprofesi sebagai: Dosen atau Pengajar; Mahasiswa; Tenaga ahli; Penanam modal; atau Pekerja tingkat manajer termasuk suami atau isteri dan anaknya sebagai anggota keluarga yang sedang berada di negara lain.<sup>15</sup>
- c) Permohonan visa oleh warga negara dari negara *calling visa* yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia diajukan pada :
  - 1) Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok; atau
  - 2) Perwakilan Republik Indonesia di Singapura.

Permohonan visa oleh warga negara dari negara *calling visa* tersebut hanya dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui TPI Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta atau Bandar Udara Ngurah Rai, Bali.<sup>16</sup> Peraturan tersebut dibuat untuk mempertimbangan berbagai aspek kerawanan, melihat dari sudut pandang keamanan dan perlu dilakukan pengawasan yang ketat. Kedua bandara ini memiliki fasilitas teknologi dan sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik dalam hal pengawasan. *calling visa* adalah kebijakan

---

<sup>13</sup> R. Suprpto, *Hubungan Internasional; Sistem Interaksi Dan Perilaku* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

<sup>14</sup> J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional (Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

<sup>15</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Rekomendasi Visa Tertentu," *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*.

<sup>16</sup> Ibid.

yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Kebijakan tersebut berupa persetujuan visa yang didasari pada hasil penilaian forum rapat *clearance house* terhadap permohonan warga negara asing dari negara bersangkutan.<sup>17</sup> Warga negara dari negara *calling visa* dapat memasuki wilayah Indonesia apabila permohonan visa telah disetujui dan memenuhi persyaratan pada saat pemeriksaan keimigrasian di TPI. Berdasarkan data perlintasan warga negara *calling visa* secara nasional pada tahun 2018 tercatat sebanyak 13.207 orang, tahun 2019 sebanyak 9.926 orang dan tahun 2020 sampai dengan bulan agustus sebanyak 1.584 yang melakukan perjalanan masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Tabel 1 Rekapitulasi Lalu Lintas Warga Negara *Calling Visa* Tahun 2018 – Agustus 2020

NO	NEGARA	2018			2019			JAN-AGUSTUS 2020		
		DATANG	BERANGKAT	TOTAL	DATANG	BERANGKAT	TOTAL	DATANG	BERANGKAT	TOTAL
1	AFGHANISTAN	1.163	1.167	2.330	759	770	1.529	115	141	256
2	CAMEROON	315	285	600	316	297	613	74	53	127
3	GUINEA	120	128	248	82	86	168	16	15	31
4	ISRAEL	461	433	894	477	478	955	24	22	46
5	KOREA (NTH) - DEMOCRATIC PEOPLES	630	635	1.265	225	230	455	12	13	25
6	LIBERIA	88	101	189	73	68	141	10	5	15
7	NIGER	67	69	136	61	65	126	8	12	20
8	NIGERIA	4.950	2.445	7.395	3.595	2.166	5.761	609	401	1.010
9	SOMALIA	75	75	150	77	101	178	27	27	54
<b>Grand Total</b>		<b>7.869</b>	<b>5.338</b>	<b>13.207</b>	<b>5.665</b>	<b>4.261</b>	<b>9.926</b>	<b>895</b>	<b>689</b>	<b>1.584</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2020.

## 2. KETERKAITAN KEBIJAKAN *SELECTIVE POLICY* DENGAN HUKUM

### 2.1 Bentuk Kebijakan *Selective Policy* Terhadap Pemberian Izin Masuk Negara *Calling Visa* Ke Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bagian Penjelasan Umum menjelaskan bahwa kebijakan *selective policy* keimigrasian adalah suatu wujud demi tercapainya tujuan nasional yang dalam pengertiannya bahwa hanya orang yang bermanfaat, tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak mengancam keadaulatan negara. Tidak semua negara memiliki ekonomi dan keamanan yang baik sehingga negara-negara tersebut dikatakan rawan dari bermacam aspek dan membuat Indonesia membatasi kedatangannya. Negara-negara rawan ini dalam pemerintahan Indonesia disebut sebagai negara *calling visa*. Peraturan yang mengatur tentang tata cara penetapan *negara calling visa*, permohonan dan pemberian visa bagi warga negara dari negara *calling visa* ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2021.

Indonesia merupakan negara yang berdaulat memiliki hak untuk menetapkan suatu negara sesuai dengan klasifikasi negara *calling visa*. Dalam menetapkan negara-negara tersebut, Menteri Hukum dan HAM membentuk keanggotaan tim koordinasi penilai sesuai dengan Pasal 5 Ayat (2) disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan *Negara Calling Visa*, Permohonan Dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara Dari Negara *Calling Visa*. Setiap orang termasuk warga negara dari negara *calling visa* yang hendak melakukan perjalanan masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan *Negara Calling Visa*, Permohonan Dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara Dari Negara *Calling Visa* Pasal 1 Angka 2 menjelaskan Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar

<sup>17</sup> Smartlegal.id, "Kewajiban Clearance House Indonesia Untuk Negara-Negara Tertentu," *Smartlegal.Id*.

untuk pemberian Izin Tinggal. Dalam pengajuan visa dibentuk Tim koordinasi penilai visa bertugas sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2021:

- a) Mengevaluasi negara yang kondisi atau keadaan negaranya mempunyai tingkat kerawanan tertentu;
- b) Memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam menetapkan Negara Calling Visa; dan
- c) Memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal dalam menyetujui atau menolak permohonan Visa dari negara Calling Visa.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2021 pasal 18 Ayat (1) dijelaskan untuk melakukan penelitian kebenaran persyaratan dan tanggung jawab Penjamin terhadap warga negara dari Negara *Calling Visa* serta maksud dan tujuan masuk wilayah Indonesia dan penilaian kelayakan permohonan visa, serta pengumpulan bahan keterangan lain terkait Penjamin dan warga negara dari Negara Calling Visa. Proses pengajuan visa bagi warga *negara calling* visa memakan waktu yang tidak singkat bahkan lebih lama dibandingkan negara-negara yang tidak termasuk dalam daftar negara *calling visa*. Hal ini dikarenakan penerapan *selective policy* dilakukan jauh lebih ketat dan melalui proses berlapis. Perbedaan terbesar dari pemberian visa atau izin masuk kepada orang asing dari negara umum dibandingkan dengan orang asing dari negara *calling visa* adalah pengajuan visa orang asing dari negara *calling visa* mewajibkan tahapan tertentu yaitu rekomendasi dari tim koordinasi penilai negara calling visa untuk mempertimbangkan kelayakan permohonan Visa yang di ajukan.<sup>18</sup> Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2021 Pasal 3 Ayat (3) dan (4) menjelaskan bahwa pengajuan visa orang asing dari negara *calling visa* ditujukan langsung kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan akan diberikan kembali oleh Direktur Jenderal Imigrasi atas izin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Faktor penting lainnya dalam pemberian izin masuk orang asing dari negara *calling visa* adalah penjamin. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 26 menjelaskan Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggungjawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Wilayah Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan *Negara Calling Visa*, Permohonan Dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara Dari Negara *Calling Visa* menjelaskan Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan warga negara dari Negara Calling Visa selama berada di Wilayah Indonesia.

Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan keimigrasian di TPI, warga negara *calling visa* dapat masuk wilayah Indonesia secara sah dan sesuai peraturan. Orang asing harus tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Keberadaannya tetap di perhatikan mengingat segala kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya datang ke Indonesia. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia merupakan tanggungjawab negara, oleh karena itu Indonesia berkewajiban menjamin kepentingan dan keamanan dengan cara pengawasan keimigrasian. Pengawasan yang dilakukan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia karena dalam konsep hukum kewarganegaraan orang asing dimanapun berada memiliki ikatan hukum dengan negaranya. Dengan demikian, implementasi dari *selective policy* tidak terhenti pada saat pemeriksaan izin masuk tetapi selama orang asing tersebut berada di Indonesia dan segala kegiatan yang dilakukan tetap dalam pengawasan keimigrasian.

## 2.2 Tinjauan Pelanggaran Keimigrasian Warga Negara *Calling Visa*

Pada hakikatnya, keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Indonesia.<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Angka 3 menyebutkan tentang fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan masyarakat. Upaya *selective policy* harus

---

<sup>18</sup> C. Djati, W.K., & Christian, *Pemeriksaan Penerbitan Persetujuan Visa Republik Indonesia: Modul Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama*. Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM (BPSDM) (Jakarta: BPSDM, 2019).

<sup>19</sup> Syahriful Abdullah, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian* (Jakarta: Grafika Indonesia, 2005).

dijalankan dengan baik guna menjamin kepentingan masyarakat dan keamanan nasional. Petugas Imigrasi di TPI dalam pemeriksaan terhadap warga negara *calling visa* melakukan prosedur dengan lebih teliti dan berhati-hati agar tidak salah dalam mengambil tindakan keimigrasian.

Pemeriksaan yang dilakukan guna mencari informasi kebenaran latar belakang kunjungan ke Indonesia serta mewaspadaai terjadinya pelanggaran keimigrasian pada saat kedatangan orang asing di Indonesia. Adapun pelanggaran yang dimaksud diantaranya;

- a) Masuk dalam daftar penangkalan;
- b) Menggunakan paspor palsu;
- c) Tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa;
- d) Memberikan keterangan yang tidak benar dalam mendapatkan visa;
- e) Memberikan keterangan tidak benar kepada Pejabat Imigrasi saat wawancara;
- f) Menggunakan visa palsu;
- g) Terlibat dalam kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- h) Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia;
- i) Memiliki tujuan yang tidak jelas di Indonesia; dan
- j) Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Indonesia.

Dalam mengantisipasi hal tersebut petugas Imigrasi dituntut untuk selalu waspada dan teliti dalam melakukan Pemeriksaan. Wawancara secara mendalam merupakan salah satu cara efektif deteksi dini untuk mendapatkan informasi bagi Warga Negara yang terindikasi melakukan pelanggaran keimigrasian saat kedatangan. Tahapan wawancara mendalam yang dilakukan petugas imigrasi meliputi;

- a) Dokumen perjalanan (paspor dan visa)

Paspor dan Visa merupakan dokumen yang harus diteliti tentang keasliannya dan keabsahannya. Melalui pemeriksaan pada kedua dokumen ini dapat terlihat data perlintasan yang ada pada dokumen perjalanan serta dilakukan penyesuaian visa dan maksud tujuan Orang datang ke Indonesia.

- b) Tiket terusan atau rencana kembali

Dengan adanya tiket kembali Pejabat Imigrasi dapat mengetahui kepulauan Orang Asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia. Sehingga hal ini dapat mencegah *Overstay* bagi Orang Asing di Indonesia. Aturan Keimigrasian menegaskan perihal Tiket terusan sebagai syarat dalam permohonan pengajuan Visa Kunjungan ke Wilayah Indonesia<sup>20</sup>

- c) Bukti memiliki biaya hidup

Pejabat Imigrasi berhak mendapatkan keterangan mengenai jumlah uang yang Orang Asing tersebut miliki untuk kepentingan identifikasi kegiatan orang asing di Indonesia kemudian dilakukan penyesuaian dengan izin tinggalnya, misalkan orang asing datang dengan alasan berlibur tetapi hanya memiliki sedikit uang hal ini akan berdampak pada penyalahgunaan izin tinggal.

- d) Penginapan/tempat tinggal

Dalam mengidentifikasi kegiatan orang di Indonesia adalah tempat tinggal. Dengan menunjukan tempat tinggal atau pemesanan hotel petugas imigrasi dapat mengetahui berapa lama Orang Asing akan menetap (diwilayah hotel) dan melakukan kegiatan di Indonesia.

- e) Profiling/sikap perilaku orang asing

Sikap dan perilaku Orang Asing perlu diperhatikan gerakan tubuh dan jawaban dari orang asing tersebut atas pertanyaan yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi. Gerakan tubuh yang mencurigakan adalah penilaian bagi petugas untuk mendeteksi keterangan yang diberikan benar atau tidak.

- f) Pakaian

Pakaian yang dikenakan merupak salah satu penunjang penilaian oleh Pejabat Imigrasi walaupun tidak bisa dilihat secara subjektif dan harus ada data pendukung lain seperti diatas.

---

<sup>20</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Indonesia, 2013).

Orang asing tamu kenegaraan (VVIP dan VIP) secara kasat mata tidak terindikasi dalam pelanggaran keimigrasian mengingat penerbangan internasional di Bandara Internasional adalah *Private Flight*, *Charter Flight* dan *Cargo* yang dalam pengoperasiannya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, artinya Pejabat Imigrasi tidak terlalu mengkhawatirkan orang asing tersebut dari segi materi. Terlebih, tamu kenegaraan merupakan pejabat negara dari negara asing yang memiliki tujuan jelas berkunjung guna membahas kemajuan negara. Tetapi yang dijadikan perhatian khusus adalah penggunaan dokumen perjalanan dan izin tinggalnya. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 8 bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku serta memiliki Visa yang sah dan masih berlaku kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang tersebut dan perjanjian internasional. Pelanggaran keimigrasian tidak sering ditemukan di TPI. Terdapat jenis pelanggaran keimigrasian yaitu tidak memiliki visa pada dokumen perjalanannya padahal negara tersebut merupakan subjek negara *calling visa* yaitu Guinea Bissau. Kegiatan penerbangan internasional yang cukup padat dengan berbagai latar belakang urgensi urusan kenegaraan yang menjadi faktor utama penyebab pelanggaran keimigrasian tersebut.

Guinea Bissau merupakan negara *calling visa* yang berarti dalam melakukan kunjungan ke wilayah Indonesia harus menyertakan visa khusus di dalam dokumen perjalanannya. Dalam hal tersebut, tidak ada pengecualian bagi warga negara yang tercantum pada daftar negara *calling visa* termasuk pejabat negaranya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 13, bahwa Pejabat Imigrasi seharusnya menolak orang asing tersebut dikarenakan tidak memiliki visa akan tetapi atas pertimbangan dari berbagai faktor urgensi serta urusan kenegaraan warga negara *calling visa* tersebut dapat memasuki wilayah Indonesia.

#### D. PENUTUP

Prinsip kebijakan *selective policy* merupakan sebuah prinsip dasar yang penting dalam pemeriksaan keimigrasian pada saat kedatangan. Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) telah menjalankan kebijakan *selective policy* dengan baik dengan memerhatikan keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan (*Prosperity Approach*) dengan memerhatikan kemanfaatan orang asing bagi negara dan pendekatan keamanan (*Security Approach*) yang memerhatikan keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan *selective policy* dalam pemberian izin masuk dikarenakan kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait. Kegiatan pemeriksaan keimigrasian dilapangan terhadap tamu kenegaraan (VVIP dan VIP) dilakukan dengan cara berbeda namun tetap memerhatikan prosedur sesuai dengan ketentuan. Masih ditemukannya rekomendasi dari kementerian tertentu menjadi alasan pengambilan keputusan untuk pemberian izin masuk bagi subjek *calling visa*. Kebijakan yang diberikan dengan pertimbangan yang lebih penting menyangkut urusan kenegaraan dan mendukung kegiatan kerjasama bilateral persahabatan antarkedua negara.

Mengingat bahwa Pejabat Imigrasi harus bertindak tegas dan lugas dalam membuat keputusan serta memiliki langkah upaya pemeriksaan keimigrasian yang tepat dengan menerapkan politik keimigrasian berdasarkan prinsip *selective policy* demi menjaga tegaknya kedaulatan negara, khususnya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang sering dilalui oleh tamu kenegaraan, penulis memiliki rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Dibentuk *Standard Operational Procedure* (SOP) internal khususnya pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang sering dilalui terkait dengan pemeriksaan keimigrasian terhadap tamu kenegaraan (VVIP dan VIP);
- 2) Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar proses pemeriksaan keimigrasian Tamu Negara (VVIP dan VIP) berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 3) Mengadakan sosialisasi kepada *stakeholder* tentang kedatangan/keberangkatan dan pemeriksaan keimigrasian warga negara *calling visa* agar pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian terhadap tamu kenegaraan (VVIP dan VIP) dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syahriful. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Grafika Indonesia, 2005.
- Agoes, Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.
- Djati, W.K., & Christian, C. *Pemeriksaan Penerbitan Persetujuan Visa Republik Indonesia: Modul Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama*. Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM (BPSDM). Jakarta: BPSDM, 2019.
- Dr. H. Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Menurut Hukum Keimigrasian Indonesia* (Jakarta, 2010).
- Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik. "Rekomendasi Visa Tertentu." *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Indonesia, 1945.
- Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Negara *Calling Visa*. Indonesia, 2018.
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan *Negara Calling Visa*, Permohonan Dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara Dari Negara *Calling Visa*. Indonesia, 2021.
- Indonesia. Peraturan Menteri No. 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Keluar Masuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Indonesia, 2015.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Indonesia, 2013.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Indonesia, 2011.
- Indra, Dr. H. Muhammad. *Perspektif Penegakan Menurut Hukum Keimigrasian Indonesia*. Jakarta, 2010.
- Koerniatmanto Soetoprawiro. *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Loetan, Syahrin. "Millenium Development Goals(MDG) Dan Program Pembangunan Di Indonesia." *Hukum Internasional Lembaga Kajian Hukum Internasional FH UI 1* (2003).
- M. Alvi Syahrin, 2019. Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Law Institute of MAS*, 9 (4), 2019, pp. 26.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)." In *PT. Remaja Rosda Karya*, 2017.
- R. Suprpto, *Hubungan Internasional; Sistem Interaksi Dan Perilaku* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Santoso, M. Iman. "Kedaulatan Dan Yuridiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian." *Binamulia Hukum 7* (2018).
- . "Peran Keimigrasian Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang." Universitas Krisnadwipayana, 2004.
- . *Perspektif Imigrasi: Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- . *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007.
- Smartlegal.id. "Kewajiban Clearance House Indonesia Untuk Negara-Negara Tertentu." *Smartlegal.Id*.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional (Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Suprpto, R. *Hubungan Internasional; Sistem Interaksi Dan Perilaku*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.